



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA  
NOMOR 1250 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET  
NEGARA (SIMAN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) yang efektif, efisien dan transparan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- c. bahwa untuk pelaksanaan pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pembentukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	<b>LUKMAN</b>	SEKRETARIS	SUPERVISOR
2	<b>ST. NURLELA</b>	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	KOORDINATOR
3	<b>MELDAWATI</b>	STAF SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	ANALIS

KEDUA : Uraian tugas Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- 1) Petugas **Supervisor** dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :
  - a. Melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator: dan
  - b. Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang.
- 2) Petugas **Koordinator** dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :
  - a. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;
  - b. Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
  - c. Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan

d. Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.

3) Petugas **Analisis** dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;

b. Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;

c. Memperbaiki/melengkapi data/dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;

d. Melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan

e. Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 06 September 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,

ttd

LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Humas.



Eka Hermawati